KAJIAN KONSTRUKTIF TERHADAP TRADING CRYPTOCURRENCY BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Joshua Kevin Panjaitan[1], Hana Faridah[2]
joshuak.panjaitan@gmail.com[1], hana.faridah@fh.unsika.ac.id[2]
Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstrak: Investasi merupakan sebuah kegiatan menanamkan modal secara langsung maupun tidak langsung, dengan harapan di masa yang akan datang si pemilik modal akan mendapatkan keuntungan dari hasil investasi tersebut. Investasi merupakan sebuah cara mendapatkan keuntungan secara ekonomis di era modern, namun seiring dengan berkembangnya teknologi, investasi menjadi beragam dan memiliki banyak cara untuk melakukan kegiatan investasi selain beragam, investasi sudah menjadi lebih sederhana dan lebih mudah untuk dilaksanakan. Karena investasi sudah lebih beragam dan sederhana, maka hal yang akan kita bahas ialah investasi yang seringkali diminati oleh berbagai kalangan, yakni "Crypto Trading" Crypto Trading merupakan salah satu cara bagi investor untuk mendapatkan profit dari Cryptocurrency. Mata uang kripto atau Cryptocurrency ialah sebuah asset digital yang dipahami sebagai mata uang digital, untuk melakukan transaksi maka investor akan menggunakan aplikasi blockchain. Dalam lain hal trading dapat diartikan sebagai kegiatan investasi dengan cara "bertaruh" atau dapat dikatakan sebagai investasi semi-judi, maka dari itu trading crypto merupakan hal yang kurang berkenan di dalam ajaran beberapa agama, maka dari itu hal ini dapat lebih menarik dibahas di dalam sudut pandang Hukum Islam. Karena yang melatarbelakangi saya untuk membahas hal ini ialah kekeliruan terhadap kegiatan trading crypto itu sendiri, karena menurut beberapa sumber, crypto trading merupakan investasi yang lumrah untuk dijalankan dalam dunia investasi, sedangkan norma beberapa agama berkata tidak terhadap klausul tersebut. Dalam proses mengerjakan jurnal ilmiah ini kami menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yang dalam pengerjaannya kami lebih banyak melakukan pendekatan kualitatif untuk mencari sumber melalui buku dan jurnal ilmiah lain dengan topik yang mendekati atau serupa, yang diharapkan ketika jurnal ini selesai dapat menjawab kekeliruan kawan kawan dalam melaksanakan studi Hukum Investasi.
Kata Kunci: Cryptocurrency, Trading, Investasi.

Abstract: *Investment is an activity to invest directly or indirectly, with the hope that in the future the owner of the capital will benefit from the investment. Investment is a way to benefit economically in the modern era, but along with the development of technology, investments become diverse and have many ways to conduct investment activities in addition to diverse, investments have become simpler and easier to implement. Because investments are morediverse and simple, then the thing that we will discuss is an investment that is often in demand by various circles, namely "Crypto Trading" Crypto Trading is one way for investors to profit from Cryptocurrency. Cryptocurrency or Cryptocurrency is a digital asset that is understood as a digital currency, to make transactions then investors will use blockchain applications. In other cases trading can be interpreted as investment activities by means of "betting" or can be said as a semi-gambling investment, therefore crypto trading is a less favorable thing in the teachings of some religions, therefore it can be more interesting discussed in the point of view of Islamic Law. Because the background to me to discuss this is a mistake of crypto trading activities itself, because according to some sources, crypto trading is a common*

investment to run in the investment world, while the norms of some religions say no to the clause. In the process of working on this scientific journal I used the Normative Juridical research method, in which I took more qualitative approaches to finding sources through books and other scientific journals with close or similar topics, which is expected when this journal is completed can answer the mistakes of comrades in carrying out investment law studies.
Keywords: *Cryptocurrency, Investments, Trading.*

PENDAHULUAN

langsung maupun tidak langsung, dengan harapan di masa yang akan datang si pemilik modal akan mendapatkan keuntungan dari hasil investasi tersebut. Investasi merupakan sebuah cara mendapatkan keuntungan secara ekonomis di era modern, namun seiring dengan berkembangnya teknologi, investasi menjadi beragam dan memiliki banyak cara untuk melakukan kegiatan investasi selain beragam, investasi sudah menjadi lebih sederhana dan lebih mudah untuk dilaksanakan. Dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat akan investasi, maka dewasa ini banyak sekali masyarakat yang belum dapat melakukan investasi dengan baik, karena pada hakikatnya investasi yang berhasil dilakukan dengan Analisa yang matang dan strategi yang bermutu.

Mengenai investasi, investasi secara gambling dapat diartikan sebagai penanaman modal baik skala besar maupun kecil, maka kita harus mengenal mengenai asas-asas penanaman modal yang ada dalam hukum investasi, Sejalan dengan tujuan, pembaharuan dan pembentukan Undang- Undang Penanaman Modal, di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang

Penanaman Modal telah ditentukan bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas-asas sebagai berikut: 1. Asas Kepastian hukum, Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam kegiatan penanaman modal. 2. Asas Keterbukaan Asas keterbukaan adalah asas yang terbuka atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. 3. Asas Akuntabilitas Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan penanaman modal harus di pertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Hal-hal yang disebutkan diatas merupakan ketiga hal mendasar yang sangat penting untuk diketahui mengenai asas dari investasi.

METODE PENELITIAN

Penelilitian yang kami tuangkan dalam jurnal ini tak luput dari metodologi penulisan dan metodologi penelitian. Penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif, serta kamipun melaksanakan penelitian yuridis-normatif yang berdasarkan suatu doktrin hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli, jurnal dan buku. Mengenai sumber yang kami gunakan, kami menggunakan sumber berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkesinambungan dengan judul atau tema penelitian pada kali ini, tidak hanya dengan undang-undang saja, kamipun mengambil ekstraksi penelitian dari beberapa jurnal dan buku yang menyangkut persoalan tentang judul yang kami bahas.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Investasi Berdasarkan Pandangan Islam ?
2. Bagaimana Trading Cryptocurrency Berdasarkan Perspektif Hukum Islam ?

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Investasi Berdasarkan Pandangan Islam.

Islam mengajarkan umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan diakhirat ini yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan lahir dan batin (falah). Investasi berasal dari bahasa Inggris investment dari kata dasar invest yang berarti menanam. Dalam bahasa Arab investasi disebut dengan istitsmar yang bermakna "menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah jumlahnya. Dalam Webster's New Collegiate Dictionary, kata invest didefinisikan sebagai to make use of for future benefits or advantages and commit (money) in order to earn a financial return. Kemudian kata investment diartikan sebagai the outly of money for income or profit.

Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi adalah kegitan menanam modal dengan harapan akan mendapatkan suatu keuntungan di kemudian hari. Investasi sesungguhnya merupakan kegiatan yang sangat beresiko karena berhadapan dengan dua kemungkinan yaitu untung dan rugi artinya ada unsur ketidakpastian. Dengan demikian perolehan kembalian suatu usaha tidak pasti dan tidak tetap. Suatu saat mungkin mengalami keuntungan banyak, mungkin sedang-sedang saja (lumayan), hanya kembali modal mungkin pula bangkrut dan kena tipu. Oleh sebab itu Islam memberi rambu-rambu atau batasan-batasan tentang investasi yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh pelaku bisnis seperti parainvestor, pedagang, suppliyer dan siapapun yang terkait dengan dunia ini. Bukan hanya itu, beberapa hal seperti pengetahuan tentang investasi akan ilmu-ilmu yang terkait butuh diperdalam agar kegiatan investasi yang kita kerjakan bernilai ibadah, mendapatkan kepuasan batin serta keberkahan di dunia dan akhirat.

Menurut Syafi'i Antonio , ada perbedaan yang mendasar antara investasi dengan membungakan uang baik dari segi definisi maupun makna dari masing-masing istilah. Investasi adalah jenis kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian, sehingga berpengaruh terhadap return (kembalian) yang tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan kembaliannya (return) yang berupa bunga relatif pasti dan tetap. Oleh karena itu Islam sangat mengecam perilaku membungakan uang dan masuk kategori riba. Sebaliknya Islam mendorong masyarakat ke arah usaha riil (nyata) atau produktif dengan cara menginvestasikan. Sesuai dengan definisi di atas menyimpan uang di Bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembalian (return) dari waktu ke waktu tidak pasti. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan oleh Bank sebagai pengelola dana (Mudarib). Bank Islam tidak hanya menyalurkan uang melainkan harus terus menerus melakukan upaya meningkatkan kembalian (return of investment) sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana,10 tanpa harus keluar dari batasan norma-norma syari'ah, seperti praktik tiba, zulm, maysir & gharar.

Investasi yang aman secara duniawi belum tentu aman dari sisi akhiratnya. Maksudnya, investasi yang sangat menguntungkan sekalipun dan tidak melanggar hukum positif yang berlaku belum tentu aman kalau dilihat dari sisi syariah Islam . Dengan menyadari perbedaan Fiqiyah yang ada dan belajar dari praktik negara lain, maka disini akan dibahas jenis dan instrument investasi, jenis dan usaha emiten, jenis transaksi yang dilarang, serta penentuan dan pembagian hasil investasi. Investasi hanya boleh dilakukan pada instrument keuangan yang sesuai dengan keuangan syariah Islam yaitu tidak mengandung riba. Untuk sistem perekonomian Indonesia saat ini, berdasar UU Pasar Modal hanya meliputi beberapa hal, yaitu instrument saham yang sudah melalui penawaran umum, pembagian deviden dan didasarkan pada tingkat laba usaha; penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah; surat utang jangka panjang, yaitu berupa obligasi maupun surat utang jangka pendek yang telah lazim diperdagangkan diantara lembaga keuangan syariah, termasuk jual beli utang (bai' ad-dayn) dengan segala kontroversinya.

2. Trading Cryptocurrency Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.

Istilah “mining” (menambang) atau trading dalam kriptografi adalah sebuah upaya untuk menemukan dan memecahkan blok-blok baru baik berupa bitcoin atau altcoin dengan menggunakan algoritma. Tanggapan dari para fuqaha’ terhadap penggunaan aset cryptocurrency dalam transaksi perdagangan pun juga beragam. Ada yang mengharamkan secara mutlak disebabkan potensi buble yang dimilikinya. Potensi buble ditengarai oleh kondisi aset crypto sendiri cenderung rawan terhadap fluktuasi sehingga tidak aman dipergunakan sebagai unit penyimpan kekayaan. Fuqaha yang menyatakan keharaman ini dapat kita klasifikasikan sebagai bagian dari fuqaha jumhuriyah. Sebab keputusan mereka terhadap aset crypto semacam BTC adalah didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan mata uang resmi negara.

Adapun pandangan yang akan kita telaah lebih lanjut dalam forum ini, adalah pandangan yang menempatkan aset crypto sebagai komoditas yang dibutuhkan oleh para pengusaha yang berafiliasi dengan aset crypto, guna memudahkan proses transfer antar negara sehingga dapat memangkas biaya-biaya pengeluaran akibat menggunakan sistem yang tersentralisasi. Aset crypto sendiri merupakan aset yang diperdagangkan secara terdesentralisasi. Yang dimaksud dengan trading aset cryptocurrency adalah jual beli aset crypto pada perdagangan berjangka komoditi. Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) sendiri sudah menerima aset cryptocurrency untuk diperdagangkan di Pasar berjangka. Itu sebabnya, maka trading aset crypto di pasar berjangka komoditi, adalah menempati kedudukan yang sama dengan trading saham, forex, indeks dan berbagai portofolio efek lainnya. Dengan menempatkan aset crypto sebagai bagian dari efek di pasar modal, maka secara tidak langsung, setiap aset crypto akan dipandang sebagai berikut:

1. Ia dipandang sebagai yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, politik, dan alam yang melingkupii pihak penerbit platform cryptocurrency. Jadi, mirip dengan saham, yang harganya bisa naik atau turun sebab dipengaruhi faktor eksternal yang melingkupinya
2. Seiring tempat terjadinya transaksi adalah di pasar berjangka, maka meniscayakan adanya broker (makelar) trading. Broker ini sudah pasti melazimkan adanya terdaftar dan diakui secara resmi oleh otoritas keuangan setempat.
3. Ia dipandang sebagai efek yang bisa diperdagangkan secara spot, option, swap, future dan forward.
4. Akibat mengikuti pola yang berlaku pada trading, maka ada kemungkinan unsur riba yang terlibat di dalamnya, khususnya bila perdagangannya tidak sesuai dengan yang digariskan oleh syara’

Sebagaimana pernah kita bahas sebelumnya, bahwa cryptocurrency itu ada dalam dua bentuk, yaitu berbentuk native coin dan token, maka secara tidak langsung, akad yang menyusun trading crypto juga dibedakan menurut kedua jenis tersebut. Untuk aset crypto yang berbentuk coin, melakukan trading terhadap aset ini adalah menyerupai trading forex (valas). Mengapa? Sebab cryptocurrency yang ada dalam bentuk coin, adalah disamakan manfaatnya sebagai mata uang.

Itu sebabnya, secara sistem trading, maka hukumnya bisa dipilah sebagai berikut:

1. Spot, yaitu meniscayakan wajibnya harga disepakati saat itu juga di majelis akad (secara kontan).
2. Adapun untuk trading option, maka hukumnya adalah haram disebabkan karena adanya unsur judi dalam praktiknya
3. Swap, features dan forward, maka hukumnya bisa dikelompokkan sebagai 2, yaitu:
4. Boleh, dengan catatan: (1) transaksi harus berlangsung tunai, yaitu keberadaan besaran nilai tukarnya wajib disepakati di majelis akad, (2) jelas kapan waktu serah terimanya (imkan al-qabdli wa al-taslim).
5. Haram, apabila tidak terjadi kesepakatan secara tunai sehingga harga mengikuti kapan waktu diserahkannya barang

Untuk aset crypto yang berbentuk token, maka melakukan trading terhadapnya adalah menyerupai trading obligasi (surat pernyataan pengakuan utang). Alhasil, di dalam akad ini, tersimpan makna adanya jual beli utang dengan utang (bai’ al-dain bi al-dain). Para fuqaha’ menyebutnya sebagai akad hiwalah, yaitu pengalihan tanggungan. Bagaimana hukum mentradingkannya? Sama dengan ketentuan sebelumnya yang berlaku pada trading coin cryptocurrency, yaitu bisa haram dan bisa boleh. Faktor keharaman berlaku bilamana terdapat unsur gharar (ketidakpastian / untung-untungan) dan maisir (judi).

KESIMPULAN

Istilah “mining” (menambang) atau trading dalam kriptografi adalah sebuah upaya untuk menemukan dan memecahkan blok-blok baru baik berupa bitcoin atau altcoin dengan menggunakan algoritma. Tanggapan dari para fuqaha’ terhadap penggunaan aset cryptocurrency dalam transaksi perdagangan pun juga beragam. Ada yang mengharamkan secara mutlak disebabkan potensi buble yang dimilikinya. Potensi buble ditengarai oleh kondisi aset crypto sendiri cenderung rawan terhadap fluktuasi sehingga tidak aman dipergunakan sebagai unit penyimpan kekayaan. Fuqaha yang menyatakan keharaman ini dapat kita klasifikasikan sebagai bagian dari fuqaha jumhuriyah. Sebab keputusan mereka terhadap aset crypto semacam BTC adalah didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan mata uang resmi negara. Itu sebabnya, secara sistem trading, maka hukumnya bisa dipilah sebagai berikut: Spot, yaitu meniscayakan wajibnya harga disepakati saat itu juga di majelis akad (secara kontan). Adapun untuk trading option, maka hukumnya adalah haram disebabkan karena adanya unsur judi dalam praktiknya, Haram, apabila tidak terjadi kesepakatan secara tunai sehingga harga mengikuti kapan waktu diserahkannya barang.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz, Manajemen Investasi Syariah (Bandung; Alfabeta, 2010)
Ahmad Antoni K. Muda,Kamus Lengkap Ekonomi. (tk;Gitamedia Press, 2003)
Bank Indonesia, Kamus Istilah Keunagan dan Perbankan Syariah
Syafi'i Antonio, Bank Islam Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
https://bincangsyariah.com/kalam/trading-aset-cryptocurrency-dalam-islam/